



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LATIMOJONG
KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar air minum yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu perlu peningkatan tata kelola Perusahaan Daerah Air Minum agar beroperasi secara profesional, efisien, dan efektif;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang baik, maka bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum saat ini harus diubah menjadi Perumda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 8);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
LATIMOJONG KABUPATEN LUWU.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu adalah BUMD yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha-usaha lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Pendiriannya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
11. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.

12. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
14. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
15. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektifitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen resiko serta praktek tata kelola perusahaan yang baik atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara triwulan maupun semester kepada Direksi.
17. Pegawai adalah pegawai yang bekerja pada Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku pada Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu.
18. Pelanggan adalah pengguna atau pemakai air bersih dan atau air minum secara berkesinambungan yang disalurkan melalui jaringan perpipaan dengan menggunakan water meter sebagai alat ukur dan terdata di data base Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu.

19. Konsumen adalah pengguna atau pemakai yang bersifat tidak tetap terhadap produk yang dihasilkan oleh Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu selain air bersih dan atau air minum yang disalurkan melalui jaringan perpipaan dengan menggunakan *water meter* sebagai alat unkur dan terdata di data base Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu.
20. Uang Jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
22. Penyertaan Modal adalah penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memenuhi modal dasar pada Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
23. Laba Bersih adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi pajak dan cadangan-cadangan.
24. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
25. Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan ketentuan Kementerian yang menyelenggarakan di bidang kesehatan.
26. Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat SPAM adalah merupakan suatu kesatuan sistem fisik dari prasarana dan sarana air minum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. dasar hukum pendirian;
- b. anggaran dasar;

- c. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- d. pegawai Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten LuwuKabupaten Luwu;
- e. perencanaan, operasional dan pelaporan;
- f. anak perusahaan Perumda;
- g. pembubaran;
- h. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- i. ketentuan peralihan;
- j. ketentuan penutup.

BAB III DASAR HUKUM PENDIRIAN

Pasal 3

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu, dilanjutkan berdirinya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IV ANGGARAN DASAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Anggaran dasar Perumda Air Minum Latimojong Kabupaten Luwu memuat :

- a. perubahan nama;
- b. tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan;
- d. tugas pokok dan fungsi;
- e. tanggungjawab, hak dan kewajiban;
- f. tarif;
- g. kegiatan usaha;
- h. jangka waktu berdiri;
- i. modal;
- j. organ; dan
- k. penggunaan laba.

Bagian Kedua
Perubahan Nama

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu diubah namanya menjadi menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu atau disebut Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan logo dan merk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan

Pasal 6

- (1) Perumda Tirta Latimojong Kabupaten Luwu berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Perumda Tirta Latimojong Kabupaten Luwu dapat membuka cabang atau anak perusahaan di tempat lain dalam wilayah Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Maksud dan Tujuan

Paragraf 1
Maksud

Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu didirikan dengan maksud untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan air minum.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 8

Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu didirikan dengan tujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. meningkatkan keuntungan Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Bagian Kelima

Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Tugas Pokok

Pasal 9

Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan air minum yang memenuhi standar dan melaksanakan pelayanan jasa teknis dan administratif.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu mempunyai fungsi:

- a. melakukan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat;
- b. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Luwu di bidang pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu;

- c. pelaksanaan fungsi ekonomi dengan tidak mengabaikan fungsi sosial.

Bagian Keenam
Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban Perumda Air Minum

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu mempunyai tanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum yang terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana sanitasi yang ditetapkan;
 - b. melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
 - c. melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
 - d. memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - e. memberi laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata pengusahaan yang baik;
 - f. menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada KPM sesuai dengan kewenangannya;
 - g. mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada masyarakat.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu berhak:
 - a. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;

- c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan dan sanksi bagi pelanggan jika terjadi pelanggaran;
 - d. memperoleh kuantitas air baku secara kontinyu sesuai dengan izin yang telah diperoleh;
 - e. memutus sambungan langganan para pemakai/pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - f. menggugat masyarakat atau organisasi lainnya yang melakukan kegiatan dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana pelayanan;
 - g. melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu berkewajiban :
- a. menjamin pelayanan yang memenuhi standar yang ditetapkan;
 - b. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi akan menyebabkan perubahan atas kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - c. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua pemakai/pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa (*force majeure*);
 - d. memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan;
 - e. berperan serta pada upaya perlindungan dan perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.

Pasal 12

Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengakibatkan:

- a. seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perumda Air Minum;
- b. seluruh pegawai tetap Perusahaan Daerah Air Minum menjadi pegawai tetap Perumda Air Minum berdasarkan ketentuan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

- c. seluruh Pegawai tidak tetap Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Pegawai tidak tetap Perumda Air Minum berdasarkan ketentuan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; dan
- d. hak dan kewajiban antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum menjadi hak dan kewajiban antara Perumda Air Minum dengan Pegawai Perumda Air Minum.

Paragraf 2

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, terdapat wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum, sebagai dasar pijakan Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu dalam menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - b. menjamin terselenggaranya keberlanjutan pengembangan sistem penyediaan air minum melalui regulasi:
 - 1. pemanfaatan sumber air yang tersedia;
 - 2. pemanfaatan air minum Perumda Air Minum oleh perusahaan swasta.
- (3) Melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan atau perusahaan penyelenggaraan pengembangan sistem pengadaan air minum yang belum terjangkau oleh Perumda Air Minum.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 14

- (1) Setiap pelanggan air minum, berhak:
 - a. memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai standar yang ditetapkan;

- b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
 - c. mendapatkan pelayanan yang layak.
- (2) Setiap pelanggan air minum, berkewajiban :
- a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
 - b. menggunakan produk pelayanan secara bijak;
 - c. turut menjaga dan memelihara sarana air minum;
 - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang ditetapkan oleh Perumda Air Minum;
 - e. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan.

Bagian Keenam Tarif

Paragraf 1

Mekanisme dan Prosedur Penerapan Tarif

Pasal 15

- (1) Direksi menyusun konsep usulan tarif.
- (2) Penerapan tarif didasarkan atas proporsionalitas kepentingan:
 - a. masyarakat pelanggan;
 - b. perumda air minum selaku badan usaha dan penyelenggaraan; dan
 - c. pemerintah daerah selaku pemilik Perumda Air Minum.
- (3) Pertimbangan kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus menjamin kepentingan konsumen.
- (4) Pertimbangan kepentingan Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus menjamin kepentingan Perumda Air Minum sebagai badan usaha dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*), mewujudkan visi, mengembang misi, mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan didalam rencana jangka panjang (*corporate plan*);
- (5) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus menjamin kepentingan pemerintah daerah selaku pemilik modal dalam memperoleh hasil atas pengelolaan Perumda Air Minum berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan;

- (6) Perhitungan dan penetapan konsep usulan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparan dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (7) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), konsep usulan tarif harus mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target dan pengembangan tingkat pelayanan;
- (8) Konsep usulan tarif harus dilengkapi data pendukung sebagai berikut:
 - a. dasar perhitungan usulan penerapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu.
- (9) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif, meliputi:
 - a. biaya operasi;
 - b. biaya umum dan pemeliharaan;
 - c. biaya penyusutan;
 - d. biaya bunga pinjaman;
 - e. keuntungan yang wajar; dan
 - f. biaya lain-lain.

Pasal 16

- (1) Semua perhitungan tarif atas volume air yang terjual.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas tingkat biaya sebagai berikut:
 - a. biaya rendah;
 - b. biaya dasar;
 - c. biaya penuh;
- (3) Perhitungan tarif bagi pelanggan khusus didasarkan oleh Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu.

Pasal 17

- (1) Tarif air minum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati memutuskan tarif yang lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan oleh Direksi yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*Full Cost Recovery*) pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
- (3) Penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas kepada Bupati.

Paragraf 2

Beban Tetap dan Biaya Penyambungan

Pasal 18

- (1) Perumda Air Minum mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan untuk setiap sambungan.
- (2) Beban tetap bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya standar rekening pelanggan dan biaya administrasi.
- (3) Setiap pelanggan baru, dikenakan biaya penyambungan.

Bagian Ketujuh Kegiatan Usaha

Pasal 19

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu dapat menjalankan kegiatan usaha, yang meliputi:

- a. penyadapan/pengambilan air baku;
- b. proses produksi air minum;
- c. transmisi dan distribusi air minum;
- d. penagihan rekening air minum;
- e. layanan pemeriksaan kualitas air;
- f. pengelolaan air limbah; dan
- g. usaha lain yang merupakan pengembangan dari usaha inti Perumda yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Jangka Waktu Berdiri

Pasal 20

Jangka waktu berdirinya Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu untuk waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Kesembilan
Modal

Pasal 21

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum berasal dari:
 - a. kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - b. neraca permulaan Perumda Air Minum yang berasal dari semua aktiva dan passiva Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber modal Perumda Air Minum, terdiri atas:
 - a. penyertaan modal pemerintah daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. Konversi dari pinjaman.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi asset; dan
 - c. agio saham.

Bagian Kesepuluh
Organ Perumda Air Minum

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

Organ Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu, terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Paragraf 2
KPM

Pasal 23

- (1) Bupati sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu.
- (2) KPM memegang kekuasaan tertinggi atas segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (3) Bupati selaku pemilik modal Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;

- d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi asset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
 - k. Jaminan asset lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu, apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Pasal 25

- (1) KPM melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu bersama Dewan Pengawas, dan Direksi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 26

- (1) Perumda Air Minum Tirta Latimojong dapat memberikan insentif kepada Bupati selaku KPM.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Latimojong dapat memberikan insentif kepada pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5).
- (3) Besaran insentif Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan:
 - a. capaian target kinerja;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 27

Anggota Dewan Pengawas dapat berasal dari :

- a. unsur pejabat pemerintah daerah;
- b. unsur profesional; dan/atau
- c. unsur masyarakat konsumen yang independen.

Pasal 28

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 29

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- l. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, anggota Dewan Pengawas lain, atau direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 30

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu.

Pasal 31

- (1) Proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi tahapan :
 - a. seleksi administrasi;

- b. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK); dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berhasil meningkatkan kinerja Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu dalam memberikan pelayanan air kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, Anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 4

Tugas, Kewajiban dan wewenang

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum Daerah.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu;
 - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 35

Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir, apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 36

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir dikarenakan masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, Anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu dilakukan oleh KPM.

Pasal 37

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan terbukti secara sah:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu, Negara, dan/atau Daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Latimojong.

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai Anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dari jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan, gugatan ke pengadilan terhadap Anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah kecuali Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 6
Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 42

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (4) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (5) Keanggotaan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling banyak 2 (dua) orang dan tidak berasal dari Pegawai Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu.
- (6) Segala biaya yang timbul akibat pembentukan sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu.

Paragraf 7
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 44

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 45

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 46

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, adalah Warga Negara Indonesia yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S1);

- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
 - m. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Anggota Dewan Pengawas lain, atau direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sebelum Direksi menjalankan tugas terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.

Pasal 47

- (1) Proses pemilihan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK); dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Calon Anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (5) Dalam hal Anggota Direksi diangkat kembali, Anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Direksi.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal Anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (3) Dalam hal Anggota Direksi yang berasal unsur Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu telah berakhir masa jabatannya sebelum memasuki usia pensiun, yang bersangkutan dikembalikan kedudukannya sebagai pegawai dengan pangkat dan golongan tertinggi pada Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu.

Paragraf 2
Pemberhentian

Pasal 50

- Jabatan Anggota Direksi berakhir, apabila Anggota Direksi:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 51

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, Anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 52

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara, dan/atau Daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 53

Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu diberhentikan oleh KPM.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Laimojong Kabupaten Luwu untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu sampai dengan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dari jabatan sebagai Anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 56

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu.
- (2) Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan umum Daerah, kecuali Anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 57

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Rapat Direksi

Pasal 58

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh Anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Anggota Direksi.

Pasal 59

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu, apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu dengan Anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu yaitu:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu;

- b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu.

Bagian Kesebelas
Penggunaan Laba

Paragraf 1

Penggunaan Laba Perumda Air Minum Tirta Latimojong

Pasal 60

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. keuntungan yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantie m/ insentif, Dewan Pengawas dan Anggota Direksi;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (4) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan APBD.
- (5) Pembebanan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas, bonus untuk pegawai dan penggunaan laba lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 62

Dividen/laba bersih Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 63

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

- (3) Laba bersih Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu yang telah disahkan oleh KPM setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen);
 - b. Perumda Air Minum 65% (enam puluh lima persen).
- (4) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan setiap tahun oleh KPM dengan memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (5) Dana Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditujukan untuk memperkuat modal.

Pasal 64

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum Daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutupi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 65

- (1) Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB V
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 66

- (1) Satuan Pengawas Intern merupakan Aparat Pengawas Intern Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 67

Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 68

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 69

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh Anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 71

- (1) Dewan Pengawas atau Komisaris membentuk Komite Audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

Pasal 72

Komite audit mempunyai tugas :

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;

- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 73

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas Komite Audit dan komite lainnya, dapat tidak membentuk Komite Audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.
- (3) Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan komite lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM TIRTA LATIMOJONG KABUPATEN LUWU

Pasal 74

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 75

Batas usia pensiun Pegawai Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu sampai dengan 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 76

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pemberian penghasilan pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan KPM setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.

Pasal 77

Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 79

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu dilarang menjadi pengurus dan anggota partai politik.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut tentang kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA LATIMOJONG KABUPATEN LUWU

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu

Pasal 81

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi perusahaan saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 82

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang menerapkan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Operasional Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 84

Susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Standar Operasional Prosedur

Pasal 85

- (1) operasional Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat aspek :
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 86

- (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu secara profesional, elisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu didirikan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 87

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 88

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu terdiri dari :
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.

- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat :
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan perusahaan umum Daerah;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (6) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada KPM.

- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (8) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disahkan oleh KPM.
- (9) Dalam hal terdapat Anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (10) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Menteri.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

ANAK PERUSAHAAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA LATIMOJONG KABUPATEN LUWU

Pasal 89

- (1) Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu dapat bekerjasama dengan:
 - a. BUMN atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memenuhi syarat :
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
- a. disetujui oleh KPM atau RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM atau RUPS.

BAB IX PEMBUBARAN

Pasal 90

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 92

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - b. penilaian pelayanan.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, dan permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu beralih kepada Perumda Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu; dan
- b. periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKREATIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR7.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.07.198.22.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LATIMOJONG
KABUPATEN LUWU

I. UMUM

Perkembangan perekonomian di Daerah yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya berkesinambungan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan Daerah harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan termasuk sistem penyediaan Air Minum. Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, yang berasaskan atau berprinsip pada asas transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, efektif dan efisien, kemandirian, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, serta asas kewajaran. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang BUMD. Selain itu, dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Peraturan Pemerintah ini perlu disusun untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai BUMD. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 06 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu secara otomatis mengalami perubahan dan penyusuaian terhadap regulasi terbaru, oleh karena itu bentuk badan hukum Perusahaan Daerah harus disesuaikan. Sebagai penyelenggara sistem penyediaan Air Minum terbesar di Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu dituntut untuk dapat mencari terobosan dengan meningkatkan peran aktif dalam sistem penyediaan Air Minum guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, bersih dan produktif.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma. Peraturan Daerah ini memuat pengaturan antara lain maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Dharma, nama badan hukum, tempat kedudukan, kegiatan usaha dan jangka waktu berdiri, permodalan, organ perusahaan dan kepegawaian, Satuan Pengawas Intern, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, penugasan pemerintah kepada BUMD, kepailitan dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Dharma, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan-ketentuan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 95

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR ...92.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA LATIMOJONG
KABUPATEN LUWU

LOGO DAN MERK
PERUMDA TIRTA LATIMOJONG KABUPATEN LUWU

DETAIL DAN MAKNA LOGO



Makna Logo

- Bentuk tetesan air
Makna : Dalam setiap tetes air mengalir terkandung perpaduan kesegaran dan Kemurnian air bersih yang merupakan hasil harmoni antara kejernihan air dengan vegetasi tumbuhan (hutan).
- Lingkaran
Makna : Sinkronisasi energi dan harmonisasi untuk mewujudkan peningkatan kinerja secara terus menerus.

- Aliran

Makna : Pendistribusian air kepada masyarakat secara berkesinambungan.

Makna Warna

- Warna Hijau merupakan simbol alami, harmoni, kesegaran dan sumber kehidupan. Kesan alami dan bumi melekat pada warna hijau.
- Warna biru mempunyai karakter cerah yang menggambarkan kegembiraan dan kebanggaan dalam melayani masyarakat serta gambaran air yang bersih.

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG